



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI**

**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH XI**

Alamat Jalan Adhyaksa – Kayu Tangi Banjarmasin 70123  
Telepon (0511) 3304583, 3304477, Faksimile (0511) 3304417, 3304002  
Laman <https://lldikti11.ristekdikti.go.id>

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XI  
Nomor : 147/LL11/KU/2022**

**TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XI  
TAHUN 2020 - 2024**

**KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XI**

- Menimbang : a. bahwa rencana strategis LLDIKTI Wilayah XI tahun 2020-2024 harus adaptif terhadap perubahan situasi, kondisi, dan kebijakan sesuai dengan kebutuhan organisasi LLDIKTI Wilayah XI;
- b. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi, dan tata kerja LLDIKTI Wilayah XI perlu dilakukan penyesuaian rencana strategis LLDIKTI Wilayah XI tahun 2020-2024;
- c. Bahwa dengan adanya perubahan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2020-2024
- d. bahwa sesuai keputusan hasil reviu Rencana Strategis Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI tanggal 28 Juni 2022 perlu merevisi Renstra dengan menambahkan Visi dan Misi serta Perubahan Tujuan dan Indikator Tujuan, menambahkan capaian Renstra tahun 2015-2019, menambahkan target Reformasi Birokrasi, merevisi IKU 2.2, merevisi target kinerja, dan menambahkan tata nilai organisasi.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI tentang Perubahan Kedua Rencana Strategis Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
  6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024
  8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 830);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XI 2020-2024

KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Rencana Strategis Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI 2020-2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Renstra LLDIKTI XI merupakan penjabaran RPJMN Tahun 2020-2024

KETIGA : Renstra LLDIKTI XI Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) LLDIKTI XI Tahun 2020-2024.

KEEMPAT

: Sistematika Penulisan Renstra LLDIKTI Wilayah XI 2020-2024 meliputi :

a. BAB I : PENDAHULUAN

Memuat kondisi umum LLDIKTI XI dan Potensi & Permasalahan

b. BAB II : TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN KEGIATAN

Memuat Visi, Misi, Tujuan Strategis dan Indikator Tujuan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan, Target Capaian Reformasi Birokrasi

c. BAB III : ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI & KELEMBAGAAN

Memuat Arah Kebijakan dan Strategi, Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan dan Tata Nilai LLDIKTI Wilayah XI

d. BAB IV : TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Memuat Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

e. BAB V : PENUTUP



Ditetapkan di Banjarmasin

Pada tanggal 01 Juli 2022

KEPALA

MUHAMMAD AKBAR

NIP 196707021994031004

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XI  
NOMOR : 147/LL11/KU/2022 Tanggal 01 Juli 2022

# RENCANA STRATEGIS LLDIKTI XI 2020-2024



**REVISI KE-II**

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

# REVISI KE-II

**Sebagai Hasil Reviu Kinerja Tahun 2021**

Tim Reviu IKU dan Rencana Strategis  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XI

## Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan ridhoNya jualah akhirnya Rencana Strategis 2020-2024 LLDIKTI Wilayah XI Revisi ke-II dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana mestinya.


Dengan adanya penyelarasan renstra LLDIKTI Wilayah XI dengan Renstra Kemendikbud, dapatlah dipastikan bahwa Renstra LLDIKTI Wilayah XI menjadi selaras dengan Renstra Kementerian dan indikator kinerja yang ditetapkan unit organisasi, bersifat *outcome* sehingga pengukuran bisa lebih relevan, jelas dan terukur.

Dengan indikator kinerja yang bersifat *outcome*, selain mendukung indikator Kementerian juga dapat menggambarkan posisi LLDIKTI Wilayah XI saat ini, kemana akan dibawa, bagaimana mencapainya dan ukuran keberhasilan pencapaiannya, yang dijabarkan dalam tugas dan fungsi LLDIKTI sebagai organisasi yang merumuskan kebijakan dan melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan PTS di wilayah kerjanya.

Kami menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada semua anggota Tim Penyusun atas kerja keras dan dedikasinya untuk penyelesaian tugas menyusun Renstra ini. Semoga dengan evaluasi ini target-target yang telah ditetapkan untuk beberapa tahun ke depan dapat tercapai dan kinerja LLDIKTI Wilayah XI dapat meningkat.



Banjarmasin, Juni 2022  
Kepala LLDIKTI Wilayah XI

  
Muhammad Akbar

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
Kondisi Umum.....	1
Potensi dan Permasalahan.....	7
<b>TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN KEGIATAN.....</b>	<b>12</b>
Tujuan Startegis dan Indikator Kinerja Tujuan.....	13
Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan.....	14
<b>ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI</b>	
<b>KELEMBAGAAN.....</b>	<b>16</b>
Arah Kebijakan dan Strategi .....	16
Kerangka Regulasi.....	17
Kerangka Kelembagaan.....	18
<b>TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....</b>	<b>23</b>
Target Kinerja.....	23
Kerangka Pendanaan.....	24
<b>PENUTUP.....</b>	<b>25</b>




2022

# PENDAHULUAN

# PENDAHULUAN

## KONDISI UMUM

LLDIKTI Wilayah XI mempunyai tugas sebagai fasilitator peningkatan mutu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di wilayah kerja Kalimantan yang meliputi 5 propinsi yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara. Pulau Kalimantan secara geografis memiliki luas sebesar 544.150,07 km<sup>2</sup> atau 28,48% dari total luas wilayah Indonesia (1.910.931,32 km<sup>2</sup>); ini setara dengan 4 kali luas pulau Jawa, namun jumlah penduduknya hanya sebesar 15,048 juta jiwa atau setara dengan 5,97 % jumlah penduduk Indonesia. Berikut merupakan gambaran umum kondisi Pendidikan tinggi di Kalimantan:








## LEMBAGA PERGURUAN TINGGI




### PERKEMBANGAN PERGURUAN TINGGI



### Jumlah Perguruan Tinggi Berdasarkan Kelompok Pembina




### Jumlah Perguruan Tinggi Berdasarkan Bentuk Perguruan Tinggi






## PROGRAM STUDI




Jumlah Program Studi Menurut Bidang Ilmu


Jumlah Program Studi Menurut Program Pendidikan



## AKREDITASI




Akreditasi Perguruan Tinggi



Akreditasi Program Studi

## Jumlah Akreditasi Perguruan Tinggi




	Kalimantan Barat	Kalimantan Tengah	Kalimantan Selatan	Kalimantan Timur	Kalimantan Utara
A	1	0	1	1	0
B	9	3	12	12	1
C	10	5	14	15	1
Unggul					
Baik Sekali	2	0	1	3	0
Baik	9	7	11	9	1

	PT Negeri	PT Swasta
A	3	0
B	7	30
C	0	45
Unggul	0	0
Baik Sekali	1	5
Baik	1	36

■ A ■ B ■ C ■ Unggul ■ Baik Sekali ■ Baik

## Jumlah Akreditasi Program Studi




	Kalimantan Barat	Kalimantan Tengah	Kalimantan Selatan	Kalimantan Timur	Kalimantan Utara
Baik	16	9	26	14	4
Baik Sekali	0	2	2	2	0
Unggul					
C	52	41	47	71	19
B	155	77	174	175	21
A	15	4	26	17	0

	PT Negeri	PT Swasta
A	58	4
B	322	280
C	60	170
Unggul	0	0
Baik Sekali	4	2
Baik	19	50




## DOSEN DAN MAHASISWA



	Mahasiswa	Dosen
PT Swasta	168.894	7.664
PT Negeri	156.840	6.031




## APK PERGURUAN TINGGI



	Nasional			Mbec(Kemdikbud)		
	Mahasiswa Teraftar Diploma dan Sarjana	Penduduk Usia 19-23 Tahun 2019	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Mahasiswa Teraftar Diploma dan Sarjana	Penduduk Usia 19-23 Tahun 2019	Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kalimantan Barat	106.161	432.900	24,52%	89.774	432.900	20,74%
Kalimantan Tengah	109.913	339.300	32,39%	30.040	339.300	13,27%
Kalimantan Selatan	35.505	226.300	15,69%	87.816	226.300	25,88%
Kalimantan Timur	101.300	364.500	27,79%	91.185	364.500	25,02%
Kalimantan Utara	12.271	0	0,00%	12.057	0	0,00%

## Capaian Renstra 2015-2019 LLDIKTI Wilayah XI

Diagram Keberhasilan IKK  
Renstra 2015-2019 LLDIKTI XI



Pada Renstra 2015-2019 telah ditetapkan 18 5 Sasaran Kegiatan :

- Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Mahasiswa PTS di LLDIKTI Wilayah XI
- Meningkatnya Kualitas Kelengkapan Perguruan Tinggi Swasta di LLDIKTI XI
- Meningkatnya Relevansi, Kualitas, dan Kuantitas Sumber Daya Perguruan Tinggi Swasta di LLDIKTI Wilayah XI
- Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Riset dan Pengembangan Perguruan Tinggi Swasta di LLDIKTI Wilayah XI
- Meningkatnya Manajemen dan Tata Kelola LLDIKTI Wilayah XI

Kelima Sasaran Kegiatan yang disusun ditetapkan 18(delapan belas) IKK. Dari 18 IKK tersebut 10 dinyatakan berhasil atau telah mencapai target yang ditetapkan, dan 8 IKK dinyatakan tidak berhasil dicapai. Berikut rincian capaian target IKK tersebut:

## Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Renstra 2015-2019 LLDIKTI Wilayah XI

	Target 2015-2019	Realisasi
■ Persentase Tindak Lanjut Bernilai Rupiah Temuan BPK	0	0
■ Persentase Kuantitas Tindak Lanjut BPK	0	0
■ Jumlah Sitasi Karya Ilmiah dari PTS	90	149
■ Jumlah Jumlah PTS Bereputasi Terindeks Nasional	25	123
■ Jumlah Prototipe Industri dari PTS	0	1
■ Jumlah Prototipe Penelitian dan Pengembangan R&D	50	10
■ Jumlah Kekayaan Intelektual yang Didaftarkan oleh PTS	70	67
■ Jumlah Publikasi Internasional	50	50
■ Persentase Dosen dengan Jabatan Guru Besar	0,25	0,163
■ Persentase Dosen dengan Jabatan Lektor Kepala	3,5	3,066
■ Persentase Dosen PTS Bersertifikat Pendidik	30	34,67
■ Persentase Dosen Berkualifikasi S3	5	5
■ Jumlah Perguruan Tinggi Berakreditasi Minimal B	34	29
■ Jumlah PTS Masuk Top 100 Nasional	1	0
■ Persentase PTS yang melakukan Tracer Study	25	35
■ Jumlah Mahasiswa PTS yang Berprestasi	30	17
■ Persentase Prodi Terakreditasi Minimal B	46	44,86
■ Jumlah Mahasiswa PTS yang Berwirausaha	160	165

## Isu Strategis Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi

- ✓ Pandemi Covid-19 mempengaruhi pelaksanaan kebijakan layanan Pendidikan
- ✓ Keterbatasan kemampuan masyarakat, khususnya yang berpendapatan rendah, untuk membiayai pendidikan tinggi
- ✓ Masih terdapatnya disparitas mutu pendidikan secara geografis, yang salah satunya dipengaruhi oleh keadaan sosio-ekonomi peserta didik dan kondisi geografis
- ✓ Sarana dan prasarana pada satuan pendidikan erta infrastruktur pendukung lainnya termasuk yang diakibatkan oleh bencana masih kurang memadai untuk mendukung proses pembelajaran berkualitas
- ✓ Belum optimalnya keselarasan antara pendidikan tinggi dengan dunia kerja, antara lain disebabkan oleh terbatasnya keterlibatan dunia kerja dalam proses pembelajaran, misalnya dalam penyelarasan kurikulum, pengajaran, serta dalam menghadirkan dunia kerja pada lembaga Pendidikan
- ✓ Belum optimalnya pengembangan kompetensi dan potensi pendidik untuk mendukung pembelajaran berkualitas
- ✓ Belum optimalnya kesadaran dan pentingnya pendidikan tinggi
- ✓ Belum optimalnya pemahaman/kesadaran dan kemampuan Badan Penyelenggara PTS

### POTENSI DAN PERMASALAHAN

Perguruan Tinggi di Indonesia dalam beberapa dasawarsa terakhir terus tumbuh dan cukup signifikan. Pertumbuhan partisipasi Perguruan Tinggi terus meningkat, namun pertumbuhan Perguruan Tinggi tidak berbanding lurus dengan kualitas Pendidikan Tinggi. Indikatornya yaitu Akreditasi Prodi maupun Akreditasi Institusi. Pendidikan Tinggi di Kalimantan masih tertinggal dibanding pulau-pulau lainnya di Indonesia. Ironis memang, di satu sisi kualitas Pendidikan Tinggi masih menjadi salah satu kelemahan kita, disisi lain Perguruan Tinggi diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata menghasilkan produk



teknologi dan inovasi serta sumber daya yang terampil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau dapat menjadi solusi bagi permasalahan nyata yang dihadapi oleh masyarakat.


Pada saat yang sama, globalisasi mendorong stakeholder untuk semakin cerdas dan kompetitif, dalam memilih Pendidikan Tinggi. Pendidikan Tinggi diharapkan dapat menjadi kunci bagi kemajuan bangsa dan mendukung daya saing bangsa, dengan menghasilkan lulusan yang berkarakter, cerdas dan terampil secara komprehensif.

Data BAN PT menunjukkan Potret mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia masih belum menunjukkan kualitas yang merata. Dengan adanya kondisi tersebut diperlukan strategi untuk meningkatkan mutu Pendidikan di Perguruan Tinggi. Diperlukan langkah yang sistematis, efektif dan efisien dalam melakukan peningkatan mutu yang terus menerus (*Continuous Quality Improvement*) dengan cara membangun budaya mutu disetiap program studi dengan melakukan audit mutu internal secara terus menerus.

Sampai dengan tahun 2019 LLDIKTI Wilayah XI sudah melaksanakan beberapa program/kegiatan yang merupakan bagian dari Rencana Strategis. Program/Kegiatan LLDIKTI Wilayah XI lebih diprioritaskan pada kegiatan Penguatan Kelembagaan PTS untuk mendukung percepatan peningkatan mutu Perguruan Tinggi, karena bagi PTS pengakuan akreditasi institusi adalah hal yang sangat penting, disamping akreditasi prodi. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang bahwa satuan penyelenggara pendidikan harus memperoleh pengakuan dalam bentuk akreditasi institusi.

Target-target Pendidikan Tinggi pada akhir tahun tahun renstra 2015-2019 ada yang tercapai dan ada yang tidak tercapai. Target-target yang belum tercapai diantaranya adalah dari sebanyak 18 indikator kinerja untuk 5 (lima) sasaran, sebanyak 9 (sembilan) indikator dinyatakan "berhasil" karena capaiannya sama atau di atas dari target, 8 (delapan) indikator dinyatakan belum berhasil, dan 1 (satu) indikator dinyatakan tidak berhasil. Indikator yang tidak berhasil adalah terkait target Jumlah PT masuk Top 100 Nasional. Namun demikian, secara keseluruhan hampir semua capaian kinerja LLDIKTI Wilayah XI tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi LLDIKTI Wilayah XI untuk dapat lebih baik dalam pencapaian target renstra 2020-2024.

Perguruan tinggi dalam meningkatkan mutunya juga tidak terlepas dari kualitas dosennya. Dari jumlah Perguruan Tinggi Swasta yang terdapat di wilayah Kalimantan, ada sebanyak 3.934 orang dosen yang tersebar berdasarkan tingkat pendidikan dan jabatan akademik seperti yang disajikan pada diagram berikut;



Ekspektasi masyarakat pada Perguruan Tinggi berkembang seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 1.4. Pada saat pertama kali Perguruan Tinggi berdiri, masyarakat berharap Perguruan Tinggi bisa memerankan dirinya sebagai *agent of education*. Saat Perguruan Tinggi sudah mampu memerankan dirinya sebagai *agent of education*, masyarakat berharap lebih, Perguruan Tinggi tidak hanya dapat memerankan dirinya sebagai *agent of education* tetapi juga memerankan diri sebagai *agent of research and development*. Harapan ini terus berlanjut sampai sekarang ini dimana masyarakat berharap Perguruan Tinggi bisa memerankan dirinya sebagai *agent of knowledge and technology transfer* dan akhirnya sebagai *agent of economic development*.



Ekspektasi Masyarakat terhadap Peran Perguruan Tinggi

Untuk dapat memenuhi harapan masyarakat agar Perguruan Tinggi juga bisa berperan sebagai *agent of economic development*, maka Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat menghasilkan inovasi yang dapat memberikan manfaat ekonomis bagi masyarakat secara luas. Meskipun sekarang ini secara spesifik belum pernah dimonitor kemampuan Perguruan Tinggi Indonesia menghasilkan inovasi yang mendatangkan manfaat langsung bagi masyarakat, banyak penelitian-penelitian Perguruan Tinggi yang sudah siap dihilirkan untuk bisa mendatangkan manfaat langsung kepada masyarakat. Ke depan, Perguruan Tinggi harus lebih didorong dan difasilitasi untuk dapat menghasilkan inovasi yang bermanfaat langsung pada masyarakat.

Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar perguruan tinggi menerapkan kurikulum kampus merdeka juga merupakan tantangan LLDIKTI Wilayah XI ditahun periode renstra 2020-2024. Ada empat kebijakan Kampus Merdeka, yaitu pembukaan program studi baru, sistem akreditasi, perguruan tinggi badan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Terkait Perguruan Tinggi Swasta, Landasan hukum kebijakan Kampus Merdeka terdapat pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Kemudian, Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. Pada kebijakan Kampus Merdeka, mahasiswa mempunyai hak belajar 3 semester di luar program studi (dapat diambil atau tidak). Mahasiswa dapat melakukan kegiatan di luar kampus seperti magang/praktik kerja, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian, wirausaha, studi/proyek independen, dan proyek kemanusiaan.

Kebijakan ini menjadi suatu hal yang sangat baru bagi Perguruan Tinggi Swasta, dan LLDIKTI Wilayah XI sesuai dengan tugas dan fungsinya akan selalu melakukan sosialisasi dan fasilitasi terhadap peraturan dan kebijakan program merdeka belajar agar seluruh perguruan tinggi dapat mengimplementasikan kebijakan tersebut dalam kurikulumnya. Layanan yang tepat waktu juga merupakan poin selanjutnya untuk ditetapkan sebagai indikator kinerja LLDIKTI sebagai Lembaga yang memberikan layanan kepada perguruan tinggi juga selalu meningkatkan kinerjanya. Dalam penerapan e-government dengan membangun beberapa aplikasi, saat ini LLDIKTI Wilayah XI telah mempunyai beberapa sistem aplikasi yang dibangun dan dikembangkan sendiri untuk dapat menunjang tugas dan fungsi diantaranya :

## Data Aplikasi LLDIKTI Wilayah XI

No	Nama Aplikasi	Uraian
1	Website LLDIKTI Wilayah XI	Tempat media promosi dan informasi LLDIKTI Wilayah XI melalui web. Website LLDIKTI Wilayah XI dapat di akses di <a href="https://lldikti11.ristekdikti.go.id">https://lldikti11.ristekdikti.go.id</a>
2	Persuratan Online	Sebagai sarana penghubung persuratan online antar LLDIKTI Wilayah XI dengan PTS juga sebagai disposisi online pimpinan. Aplikasi ini dapat di akses di <a href="https://suratkop11.com">https://suratkop11.com</a>
3	SINGKRON (Sistem Informasi Angka Kredit Online)	Merupakan Layanan Sistem Informasi untuk pengusulan Angka Kredit Dosen pada LLDIKTI Wilayah XI secara online. SINGKRON dapat diakses di <a href="https://singkron.lldikti11.or.id">https://singkron.lldikti11.or.id</a>
4	SIBEKEN (Sistem Informasi Beban Kerja Dosen Online LLDIKTI Wilayah XI)	Merupakan Layanan Sistem Informasi untuk penilaian Beban Kerja Dosen pada LLDIKTI Wilayah XI secara online. SIBEKEN dapat diakses di <a href="https://sibeken.lldikti11.or.id/login.php">https://sibeken.lldikti11.or.id/login.php</a>
5	SIPInter	Merupakan aplikasi pemetaan keadaan perguruan tinggi di LLDIKTI Wilayah XI.
6	AKSI BERKAH	Aplikasi absensi dan kinerja hari pegawai LLDIKTI Wilayah XI. AKSI BERKAH dapat diakses di <a href="https://hadir.lldikti11.or.id">https://hadir.lldikti11.or.id</a>

Untuk periode rentra 2020-2024, LLDIKTI Wilayah XI akan membenahi seluruh layanan yang ada dan pembangunan layanan berbasis online akan menjadi target utama LLDIKTI Wilayah XI dengan langkah awal melakukan integrasi dari semua sistem agar pengukuran target Indikator Kinerja Utama Layanan Tepat Waktu dapat terukur dengan baik.

# TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN KEGIATAN

# TUJUAN STRATEGIS & SASARAN KEGIATAN

Tugas utama LLDIKTI Wilayah XI adalah melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya, dengan berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan merujuk Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai Unit Organisasi yang membawahnya serta dengan mempertimbangkan kondisi umum dan aspirasi masyarakat, kerangka kerja logis yang dibangun untuk menopang daya saing bangsa, mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh LLDIKTI Wilayah XI dan mencermati potret permasalahan yang telah dijelaskan pada BAB I maka LLDIKTI Wilayah XI menyusun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagai berikut.

## VISI

"LLDIKTI Wilayah XI ikut serta dalam upaya Kemdikbudristek untuk mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global"

## MISI

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi
2. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi

## TUJUAN

1. Meningkatnya akses, kualitas pembelajaran dan relevansi Pendidikan tinggi
2. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan
3. Terwujudnya tata Kelola kemdikbud yang berkualitas

## TUJUAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Perumusan tujuan LLDIKTI Wilayah XI Banjarmasin ditujukan untuk mendukung visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penggerak sektor pembangunan Pendidikan dan kebudayaan. LLDIKTI Wilayah XI sebagai satuan kerja dibawah Kemendikbud merumuskan tujuannya ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional serta sesuai dengan fungsinya. Tujuan LLDIKTI Wilayah XI adalah Sasaran Program (SP) Kemendikbud yang terkait dengan tugas dan fungsinya. Ada 3(tiga) tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Keberhasilan
Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi Pendidikan tinggi	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan Tinggi 20% termiskin dan 20% terkaya	0.23
	Jumlah Perguruan Tinggi Yang Termasuk dalam TOP 500 World Class University	6
	Persentase lulusan perguruan tinggi (D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus	50
Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan	Persentase dosen yang bersertifikat	61,7
	Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri atau profesinya	80
Terwujudnya tata Kelola Kemdikbud yang Berkualitas	Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud	A
	Kategori capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA Kemendikbu	Sangat Baik

## SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan tersebut diatas diperlukan sejumlah sasaran kegiatan (SK) yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024. Sasaran tersebut adalah:

- a. Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
- b. Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan Pendidikan tinggi
- c. Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan
- d. Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja LLDIKTI

Kemudian keempat sasaran kegiatan yang ditetapkan tersebut juga ditetapkan indikator kinerjanya yang terangkum dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan LLDIKTI Wilayah XI pada tahun 2020-2024

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Tujuan Terkait
1	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"><li>Persentase Layanan LLDIKTI yang tepat waktu</li><li>Persentase PTS dengan Peringkat Akreditasi Unggul, mempunyai lebih dari 3000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain</li></ul>	1
2	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan Pendidikan tinggi, dengan indikator kinerja	<ul style="list-style-type: none"><li>Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) Mahasiswa S1 dan d4/d3/d2 yang:<ul style="list-style-type: none"><li>Menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus atau</li><li>Meraih prestasi paling rendah tingkat nasional</li></ul></li><li>Persentase PTS yang implementasi kebijakan antitoleransi, anti kekerasan seksual, antiperundungan dan antikorupsi</li></ul>	2
3	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"><li>Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.</li></ul>	2
4	Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja LLDIKTI Wilayah XI Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"><li>Predikat SAKIP</li><li>Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/</li></ul>	3



## TARGET CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI

Program reformasi birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik sedang dijalankan oleh seluruh instansi pemerintah termasuk di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ada delapan area perubahan yang perlu dilakukan perbaikan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi meliputi manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, Renstra 2020-2024 LLDIKTI Wilayah XI penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebagai unit pelaksana teknis Kemendikbud, LLDIKTI Wilayah XI berkomitmen untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemendikbudristek. Komitmen besar itu ditunjukkan dengan mengupayakan agar LLDIKTI Wilayah XI dapat memperoleh predikat WBK/WBBM. Untuk merealisasikan target menjadi satuan kerja berpredikat WBK/WBBM, LLDIKTI Wilayah XI menetapkan target capaian reformasi birokrasi selama 2020-2024 yaitu:

No	Indikator Capaian	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Perubahan/inovasi yang dibuat agen perubahan dan telah diintegrasikan dalam sistem manajemen dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas/ pelayanan	Jumlah	1	2	3	4	7
2	Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih	%	70	70	80	95	100
3	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	%	90	92	94	96	98
4	Rata-rata kecepatan penyelesaian pengaduan masyarakat	Hari	10	8	6	4	2
5	Persentase pelayanan telah dipermudah (waktu lebih cepat, alur lebih pendek, terintegrasi dengan aplikasi)	%	80	85	90	95	100

# ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI, KERANGKA REGULASI & KELEMBAGAAN

# ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI, KERANGKA REGULASI & KELEMBAGAAN

## ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI

Arah kebijakan dan strategi pendidikan dan kebudayaan pada kurun waktu 2020-2024 dalam rangka mendukung pencapaian 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita Kedua) dan tujuan Kemendikbudristek melalui Kebijakan Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi diseluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Selain itu, fokus pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan diarahkan pada pemantapan budaya dan karakter bangsa melalui perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan serta pengembangan kesadaran akan pentingnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan penyerapan nilai baru dari kebudayaan global secara positif dan produktif. LLDIKTI Wilayah XI dalam tugas dan fungsinya guna menjalankan kebijakan kampus merdeka Kemendikbud secara substansial diarahkan untuk:

1. Meningkatkan pemerataan layanan Pendidikan berkualitas dengan strategi meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran dengan pengayaan dan perluasan moda pembelajaran di perguruan tinggi melalui experiential learning di industri, magang di perusahaan/pemerintah/ Lembaga internasional, masyarakat membangun desa, kegiatan independent dan aksi kemanusiaan yang dapat diakui sebagai bagian dari Satuan Kredit Semester (SKS) program Pendidikan.
2. Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas satuan Pendidikan dan antarwilayah.

### 3. Meningkatkan produktivitas dan daya saing dengan strategi penguatan Pendidikan tinggi yang berkualitas

Arah kebijakan tersebut dioperasionalkan dengan 2 (dua) kegiatan, 1 (satu) kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi, dan 1 (satu) Kegiatan Pengembangan Kelembagaan

## KERANGKA REGULASI

Adapun rancangan regulasi yang diprioritaskan bidang tugas Kemendikbudristek pada periode waktu tahun 2020-2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi LLDIKTI Wilayah XI, adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2.1 rancangan regulasi bidang tugas kemdikbudristek

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Menyesuaikan substansi pengaturan dengan perkembangan pendidikan serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lain antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal-hal yang menjadi fokus perubahan yaitu: 1. Penataan kembali jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. 2. Pembagian wewenang penyelenggaraan pengelolaan pendidikan. 3. Konsep kebebasan dalam menentukan minat pembelajaran (MBKM); 4. Standar pendidikan. 5. Wajib Belajar 12 tahun. 6. Konsep kebebasan terkait pilihan proses pembelajaran (tatap muka/ <i>online</i> ). 7. Kurikulum, guru, asesmen pembelajaran, pendidikan kesetaraan, penyelenggaraan pendidikan oleh negara asing. Pendidikan tinggi (sumber daya, penyelenggaraan, jabatan akademik).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretariat Jenderal (Biro Hukum)</li> <li>• Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. <input type="checkbox"/> Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. <input type="checkbox"/> Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. <input type="checkbox"/> Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. <input type="checkbox"/> Kementerian Dalam Negeri. <input type="checkbox"/> Kementerian Agama <input type="checkbox"/> Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	Tahun 2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
2	Revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen	Dengan adanya satu sistem pendidikan nasional, maka ketentuan mengenai pendidik harusnya menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Pokok-pokok perubahan antara lain: 1. Undang-Undang ini perlu direvisi untuk menyesuaikan peran guru dan dosen dalam sistem pendidikan yang menerapkan sistem pembelajaran daring. 2. Pengaturan mengenai persyaratan, pengangkatan, pendistribusian, beban kerja, pembinaan, dan perlindungan guru dan dosen memerlukan penyesuaian dengan perubahan lingkungan strategis pendidikan di Indonesia. 3. Diperlukan sinkronisasi mengenai penghargaan kepada guru dan dosen, termasuk kemungkinan untuk memperpanjang batas usia pensiun guru dan dosen. 4. Hal lain yang memerlukan revisi adalah perlindungan guru oleh organisasi profesi guru/dosen. Selama ini tidak ada kejelasan mengenai organisasi profesi guru yang diakui oleh Pemerintah, sehingga menimbulkan kesulitan dalam pengawasan dan penjatuhan sanksi terhadap guru/dosen.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sekretariat Jenderal (Biro Hukum).</li><li>• Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.</li><li>• Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.</li><li>• Kementerian Agama.</li><li>• Kementerian Dalam Negeri.</li></ul>	Tahun 2022


## KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan strategi Kemendikbud, LLDIKTI Wilayah XI harus didukung oleh kerangka kelembagaan, yang mencakup struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang efektif dan efisien, agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada LLDIKTI secara optimal. Kerangka kelembagaan dimaksudkan agar penataan organisasi sejalan dan mendukung pencapaian sasaran strategis, serta


mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi.

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh LLDIKTI Wilayah XI Tahun 2020-2024, ditetapkan 4 (empat) proses utama kementerian, yaitu (1) pemerataan akses pendidikan; (2) peningkatan mutu dan relevansi pendidikan; (3) perlindungan, pengembangan, dan pembinaan bahasa dan sastra; dan (4) pelestarian dan pemajuan kebudayaan seperti yang tergambar pada Gambar 3.2. Di dalam setiap proses utama tersebut mengandung penguatan karakter bagi peserta didik.

Sejalan dengan keempat proses utama kementerian tersebut di atas, LLDIKTI Wilayah XI memiliki fungsi sebagai berikut.




Mengacu pada tugas dan fungsi LLDIKTI yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi seperti yang tergambar pada gambar berikut ini:



## STRUKTUR ORGANISASI

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Laksana LLDIKTI tanggal 15 Nopember 2021, maka struktur organisasi LLDIKTI mengalami perubahan pada akhir tahun 2021 dan efektif berlaku per 6 Januari 2022





## SDM LLDIKTI WILAYAH XI

	Gol	A	B	C	D	E			Jumlah
PNS (Pegawai LLDIKTI)	I	0	0	0	1	0			1
	II		3	1	6				10
	III	4	10	9	11				34
	IV	2	2						4
PNS Dosen	I	0	0	0	0	0			-
	II								-
	III	45	22	68	82				217
	IV	52	31	12	3	1			99
Jumlah		103	68	90	103	1			365
NON PNS	Dosen	Tenaga Pendukung Administrasi	Cleaning Service	Pengemudi	Pramubakti	Tim Kesehatan	Satpam	Lain lain	
Jumlah	0	0		4	1		4		9
Total Pegawai									374

## TATA NILAI LLDIKTI WILAYAH XI

Dalam rangka mendukung pencapaian Renstra 2020-2024, Kemendikbudristek menetapkan tujuh tata nilai untuk dijadikan dasar dan arah bagi sikap dan perilaku bagi seluruh pegawai Kemendikbud termasuk Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI

**Tujuh tata nilai Kemendikbud: Integritas, Kreatif dan Inovatif, Inisiatif, Pembelajar, Menjunjung Meritokrasi, Terlibat Aktif, Tanpa Pamrih.**





## TATA NILAI LLDIKTI WILAYAH XI



SIKAT adalah alat yang terdiri dari beberapa helai bulu/ijuk/serabut yang diberi dasar pegangan yang solid, kuat, dan saling menopang satu sama lainnya. Mengandung filosofi Lembaga ini penuh dengan kebersamaan dan kekeluargaan, satu rasa satu penanggungan, kerja sama dan kekompakan untuk menggapai satu tujuan bersama.

2022

# TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

# TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN

## TARGET KINERJA

Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada periode 2020-2024 maka ditetapkan juga Indikator Kinerja Sasaran untuk menggambarkan tingkat ketercapaian Sasaran tersebut. Setelah proses reviu tahunan atas renstra, maka indikator beserta target kinerja ini selama periode renstra telah mengalami beberapa perubahan. Sasaran dan Indikator beserta target kinerja LLDIKTI Wilayah XI dapat dilihat lebih jelas pada tabel berikut ini:

Nomenklatur	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
SK	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)						
IKK	Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu.	%	90	90	99	100	100
IKK	Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain.	%	8	10	15	17	19
SK	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi						
IKK	Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/ D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	3	9	17	19	21
IKK	Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi.	%	20	40	50	75	100
SK	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan						
IKK	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.	%	30	40	48	58	68
SK	Meningkatnya tata kelola LLDIKTI						
IKK	Predikat SAKIP	predika	BB	BB	BB	A	A
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/	nilai	80	80	93	94	95

## KERANGKA PENDANAAN

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan, setiap tahunnya LLDIKTI Wilayah XI mendapatkan pendanaan Rupiah Murni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perhitungan pendanaan rencana strategis LLDIKTI Wilayah XI periode tahun 2020-2024 yang dibutuhkan adalah sebesar 550,319 Miliar rupiah yang digunakan untuk Kegiatan-kegiatan Teknis, Dukungan Manajemen dan Kegiatan Pengembangan Kelembagaan. Secara lebih rinci Kerangka Pendanaan tertuang dalam tabel berikut.

Tabel Kerangka Pendanaan  
Rencana Strategis LLDIKTI 2020-2024

No	Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp Miliar)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Kegiatan Pengelolaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	95,197	100	54,4	55	55	359,697
2	Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Pendidikan Tinggi	4,122	4,5	55	60	65	188.622
Jumlah							548.319

2022

PENUTUP

## PENUTUP

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) khususnya melalui peningkatan akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh instansi pemerintah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyusun Renstra secara baik dan benar karena Renstra merupakan acuan dan penunjuk arah bagi unit kerja dan organisasi didalamnya selama lima tahun ke depan.

Renstra LLDIKTI Wilayah XI 2020-2024 Revisi ke II disusun mengacu pada perubahan pada Renstra Kementerian dan unit kerja eselon I atasannya serta kondisi saat ini. Renstra yang memuat tujuan strategis, sasaran strategis, indikator dan target kinerja serta strategi pencapaian akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan program. Pemantauan dan evaluasi akan dilakukan secara periodik selain untuk mengetahui permasalahan dan hambatan yang jumpai dalam upaya pencapaian target, juga untuk memastikan ketercapaian target yang ditetapkan dalam Renstra sesuai yang direncanakan. Capaian-capaian kinerja yang dihasilkan tersebut disajikan dalam dokumen kinerja berupa Laporan Kinerja Tahunan LLDIKTI Wilayah XI sebagai perwujudan dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja.

Akhirnya, semoga Renstra 2020-2024 LLDIKTI Wilayah XI Revisi ke II yang telah disusun, dapat memberikan kontribusi bagi penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, terutama untuk LLDIKTI Wilayah XI sendiri.

SALINAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 754/P/2020

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, formula	Satuan
Sasaran: Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)			
1	Keunggulan layanan:  Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu.	Formula:  $\frac{n}{t} \times 100$  n = jumlah layanan tepat waktu. t = total jumlah layanan yang diberikan oleh LLDIKTI	%

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, formula	Satuan
2	<p>Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta (PTS):</p> <p>Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain.</p>	<p>Formula:</p> $\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah PTS dengan peringkat akreditasi unggul, jumlah PTS dengan lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau jumlah PTS yang berkonsolidasi dengan PTS lain.</p> <p>t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI</p>	%
Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi			
3	<p>Kampus Merdeka:</p> <p>Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang:</p> <p>a. menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau</p> <p>b. meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.</p>	<p>a. Kebijakan Kampus Merdeka, antara lain paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang mendapatkan paling sedikit 20 (dua puluh) sks dari kegiatan di luar kampus (dengan dosen pembimbing), sesuai dengan Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Magang atau praktek kerja Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (<i>startup company</i>). Bagi program studi vokasi yang sudah memiliki program magang wajib, tidak dapat dihitung.</li> <li>2) Proyek di desa Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain.</li> <li>3) Mengajar di sekolah Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah selama beberapa bulan. Sekolah dapat berlokasi di kota ataupun daerah terpencil.</li> </ol>	%



No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, formula	Satuan
		<p>4) Pertukaran pelajar Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi, baik luar negeri maupun dalam negeri berdasarkan perjanjian kerja sama yang sudah diadakan antarperguruan tinggi atau pemerintah.</p> <p>5) Penelitian atau riset Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.</p> <p>6) Kegiatan wirausaha Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri, dibuktikan dengan penjelasan/proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai.</p> <p>7) Studi atau proyek independen Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain.</p> <p>8) Proyek kemanusiaan Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, <i>peace corps</i>, dan seterusnya), yang disetujui perguruan tinggi.</p> <p>b. Kriteria prestasi Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional.</p>	

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, formula	Satuan
		<p>Formula:</p> $\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah PTS yang lebih dari 30% (tiga puluh persen) mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus, atau meraih prestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional.</p> <p>t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.</p>	
4	<p>Tiga dosa dan antikorupsi:</p> <p>Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi.</p>	<p>Formula:</p> $\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah PTS yang memiliki kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi.</p> <p>t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.</p>	%
Sasaran: Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan			
5	<p><i>Link and match</i> PTS:</p> <p>Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja</p>	<p>a. Kriteria 1: dosen berkegiatan tridarma di luar kampus</p> <p>Lebih dari 20% (dua puluh persen) dosen berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 <i>by subject</i>), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir:</p> <p>1) Syarat pelaporan ke Pimpinan Perguruan Tinggi:</p> <p>a) kegiatan harus dengan sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi, misalnya dengan persetujuan kepala program studi;</p>	%

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, formula	Satuan
	sama dengan mitra.	<p>b) format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administratif dalam satu kurun tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari intitusi tempatnya bekerja (<i>sabbatical leave</i>) atau paruh waktu (<i>part time</i>);</p> <p>c) kegiatan harus disertai kontrak atau surat keputusan di antara perguruan tinggi asal dan organisasi luar kampus; dan</p> <p>d) dosen dapat diberikan keringanan beban kerja/jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridarma di luar kampus.</p> <p>2) Kriteria Perguruan Tinggi:</p> <p>a) perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang setidaknya memiliki program studi yang terdaftar dalam QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 <i>by subject</i>); atau</p> <p>b) perguruan tinggi di dalam negeri lainnya.</p> <p>3) Kriteria Kegiatan</p> <p>Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen. Beberapa contoh kegiatan, antara lain:</p> <p>a) Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan seterusnya.</p> <p>b) Penelitian: memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan seterusnya.</p> <p>c) Pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dan seterusnya.</p> <p>4) Kriteria Pengalaman Praktisi</p> <p>a) Untuk PTN Akademik dan PTN Vokasi</p> <p>Bekerja sebagai peneliti, konsultan, atau pegawai penuh waktu (<i>full time</i>) atau paruh waktu (<i>part time</i>) di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>perusahaan multinasional;</li> </ul>	

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, formula	Satuan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• perusahaan teknologi global;</li> <li>• perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi;</li> <li>• organisasi nirlaba kelas dunia;</li> <li>• institusi/organisasi multilateral; atau</li> <li>• lembaga pemerintah, BUMN/BUMD.</li> </ul> <p>b) Untuk PTN Seni Budaya Sama dengan PTN Akademik dan PTN Vokasi dengan tambahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• menjadi pendiri atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) perusahaan (contoh: membuka sanggar);</li> <li>• berkreasi independen atau menampilkan karya; atau</li> <li>• menjadi juri, kurator, dan/atau panitia acara seni budaya tingkat nasional.</li> </ul> <p>5) Kriteria prestasi Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional.</p> <p>b. Kriteria 2: kerja sama program studi dengan mitra lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari program studi S1 dan D4/D3/D2 melaksanakan kerja sama dengan mitra.</p> <p>1) Kriteria Kemitraan Perjanjian kerja sama yang setidaknya menyatakan komitmen mitra dalam penyerapan lulusan. Dapat diperkuat dengan bentuk kerja sama lainnya seperti:</p> <p>a) untuk PTN Akademik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (<i>output</i>) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); dan</li> <li>• menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh.</li> </ul> <p>Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian.</p>	



No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, formula	Satuan
		<p>b) untuk PTN Vokasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (<i>output</i>) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran);</li> <li>• menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh;</li> <li>• menyediakan kesempatan kerja; dan</li> <li>• mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi.</li> </ul> <p>Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian dan/atau memberikan pelatihan bagi dosen dan instruktur.</p> <p>c) untuk PTN Seni Budaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (<i>output</i>) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); dan</li> <li>• menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh.</li> </ul> <p>Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian.</p> <p>2) Kriteria mitra:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) perusahaan multinasional;</li> <li>b) perusahaan nasional berstandar tinggi;</li> <li>c) perusahaan teknologi global;</li> <li>d) perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi;</li> <li>e) organisasi nirlaba kelas dunia;</li> <li>f) institusi/organisasi multilateral;</li> <li>g) perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS100 berdasarkan bidang ilmu (<i>QS100 by subject</i>);</li> <li>h) perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan (untuk PTN Vokasi dan PTN Seni Budaya);</li> <li>i) instansi pemerintah, BUMN dan/atau BUMD;</li> <li>j) rumah sakit; atau</li> <li>k) UMKM.</li> </ol>	

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, formula	Satuan
		<p>Formula:</p> $\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah PTS yang lebih dari 20% (dua puluh persen) dosen berkegiatan di luar kampus dan lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari program studi S1 dan D4/D3/D2 melaksanakan kerja sama dengan mitra. t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.</p>	

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,  
REPUBLIK INDONESIA  
Dian Wahyuni  
NIP.196210221988032001





KEPALA

MUHAMMAD AKBAR  
NIP 196707021994031004